



Tok! UMK 2021 Ditetapkan

■ Permohonan Penangguhan Dibuka Januari

KAB. SLEMAN
Naik 3.11 persen
Jadi Rp1.903.500

KAB. GUNUNGKIDUL
Naik 3.81 persen
Jadi Rp1.770.000

KAB. KULONPROGO
Naik 3.11 persen
Jadi Rp1.805.000

KAB. BANTUL
Naik 2.90 persen
Jadi Rp1.842.460

KOTA YOGYA
Naik 3.27 persen
Jadi Rp2.069.530

Mohon semua pihak bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya

YOGYA, TRIBUN - Angka Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya diumumkan pada Rabu (18/11). Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, penentuan UMK itu dilakukan Rabu (18/11), dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Kesepakatan dalam penentuan UMK itu kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur DIY.

"UMK kita tetapkan pada hari ini, 18 November 2020, atas usulan Bupati dan Wali Kota. Bupati dan Wali Kota juga atas usulan Dewan Pengupahan di masing-masing Kabupaten dan Kota," katanya.

Semua daerah sepakat untuk menaikkan UMK.

● ke halaman 11

	Sifat	Tindak Lanjut
1	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2	<input type="checkbox"/> Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4	<input type="checkbox"/> Netral	
5		

Yogyakarta,
Kepala

Tok! UMK

• Sambungan Hal 1

Dari hasil kesepakatan tersebut muncul kenaikan UMK 2021 di lima Kabupaten dan Kota antara lain, Kota Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 3,27 persen, sehingga nominal yang didapat sebesar Rp2.069.530.

Kabupaten Sleman naik sebesar 3,11 persen, sehingga nominal yang didapat sebesar Rp1.903.500.

Kabupaten Kulon Progo naik sebesar 3,11 persen, sehingga nominal yang didapat sebesar Rp1.805.000.

Untuk Kabupaten Bantul naik sebesar 2,90 persen, sehingga nominal yang didapat sebesar Rp1.842.460.

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan UMK tertinggi yakni sebesar 3,81 persen, sehingga nominal yang didapat sebesar Rp1.770.000.

Dari lima Kabupaten dan Kota di DIY yang mengalami kenaikan UMK, Kabupaten Bantul menjadi yang terendah persentasinya dalam penetapan kenaikan UMK 2021.

"Karena sudah menjadi Keputusan Gubernur, mohon semua pihak bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya," pinta Sekda DIY, Kadamanto Baskara Aji.

Ia menambahkan, kenaikan persentase tertinggi terjadi di Kabupaten Gunung-

kidul. Alasannya, karena Kabupaten Gunungkidul masih tertinggal jauh dengan UMP 2021 yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu, Kabupaten Gunungkidul harus lebih tinggi dari UMP DIY, sehingga kenaikan UMK di Gunungkidul sekitar Rp65.000.

"Kalau yang tertinggi secara nominal masih di Kota Yogyakarta," kata Aji.

Kesempatan pengusaha
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY membuka kesempatan bagi pengusaha yang tidak sanggup membayar pekerja sesuai UMK 2021 agar mengajukan penangguhan.

Disnakertrans DIY baru akan membuka permohonan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha dimulai Januari tahun depan.

Penangguhan pembayaran UMK tersebut tentunya harus disertakan dengan hasil audit keuangan perusahaan yang sesuai kondisi sebenarnya.

Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi menyampaikan, untuk saat ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan atas ditetapkannya UMK di lima Kabupaten dan Kota yang ada di DIY.

Keran penangguhan bagi perusahaan baru akan dibuka mulai Januari 2021. Ia tidak memungkiri jika masih ada beberapa perusahaan

yang terdampak Covid-19. Sehingga upaya penangguhan perusahaan untuk tetap diberlakukan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Sampai sekarang belum ada permohonan penangguhan. Baru akan diberlakukan di Januari 2021," kata Aria Nugrahadi saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Rabu (18/11)

Ia menambahkan, penetapan UMK 2021 sudah berdasarkan keputusan Tripartit yakni dari Dewan Pengupahan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Sehingga nilai yang disepakati sudah termasuk dari aspirasi para buruh dan pengusaha, serta pemerintah.

"Tentu saja Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sesuai unsur Tripartit yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Sesuai aspirasi," tegasnya.

Masih kata Aria, penetapan UMK 2021 berdasarkan rekomendasi dan saran dari Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota, sebelum diusulkan ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X melalui kepala daerah di lima Kabupaten dan Kota.

"Secara umum, secara garis besar penetapan UMK 2021 oleh Pak Gubernur adalah sesuai dari rekomendasi Bupati dan Wali Kota," terang Aria. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2021
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005